

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Fikih Munakahat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Kelalaian Orang Tua di Era Digital (Studi Kasus di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pengawasan Orang Tua dan Pergaulan Anak di Era Digital**

Kelalaian Digital: Kelalaian pengawasan orang tua menjadi faktor dominan penyebab pernikahan dini. Orang tua di Desa Pakel umumnya gagap teknologi, sehingga gagal mengawasi aktivitas anak di media sosial yang menjadi sarana interaksi bebas dengan lawan jenis. Pola Asuh Tidak Efektif: Ditemukan tiga pola pengawasan yang berkontribusi: *Indulgent Parenting* (memberi kebebasan tanpa arahan), *Neglect Parenting* (kurangnya waktu akibat sibuk bekerja), dan *Authoritarian Parenting* (pemaksaan kehendak/perjodohan). Faktor Pendukung: Situasi ini diperburuk oleh tidak aktifnya organisasi kepemudaan (Karang Taruna) dan rendahnya tingkat pendidikan remaja, yang memicu perilaku tidak terarah seperti kehamilan di luar nikah (MBA) atau keinginan menikah muda karena alasan "pacaran halal".

##### **2. Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Fikih Munakahat**

Pelanggaran Usia: Pernikahan dini di Desa Pakel (subjek usia 16-18 tahun) secara jelas melanggar ketentuan batas usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019. Pemahaman Hukum: Undang-Undang Perkawinan belum dipahami sebagai instrumen perlindungan anak, melainkan hanya dianggap sebagai hambatan administratif yang harus diselesaikan melalui sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Kelalaian Kewajiban: Terjadi pengabaian terhadap Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Sah Secara Syarat: Secara fikih, pernikahan para subjek dinilai sah karena telah memenuhi syarat *baligh* (dewasa secara

biologis yang ditandai menstruasi atau mimpi basah). Tidak Memenuhi Tujuan Pernikahan: Meskipun sah secara administrasi fikih, pernikahan tersebut tidak memenuhi tujuan luhur pernikahan sebagai ibadah. Hal ini dikarenakan pernikahan terjadi bukan atas dasar kesiapan mental dan kedewasaan, melainkan akibat keterpaksaan (hamil duluan atau paksaan orang tua) dan ketidaksiapan psikis untuk membina rumah tangga

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Orang Tua**

Diharapkan para orang tua di Desa Pakel lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan dan komunikasi aktif dengan anak, terutama di era digital. Orang tua perlu meluangkan waktu khusus untuk berdiskusi dengan anak, tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan materi (bekerja). Selain itu, orang tua diharapkan dapat meningkatkan literasi digital agar mampu mengawasi aktivitas anak di media sosial dan menerapkan pola asuh yang hangat dan tegas (Authoritative Parenting).

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini terbatas pada studi kasus di Desa Pakel. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti dampak jangka panjang dari pernikahan dini ini terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis para pelaku. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas program sosialisasi yang dilakukan KUA dan dampaknya terhadap penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Bareng juga menarik untuk dikaji lebih lanjut.